

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkembangan pada industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia semakin meningkat, terutama dengan adanya digitalisasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara *online*. Namun, kemudahan akses dan kecepatan transaksi ini membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan keamanan dana nasabah dan integritas transaksi. Bursa Berjangka memainkan peran penting dalam perdagangan komoditas, mata uang, dan indeks dengan mekanisme perdagangan berbasis kontrak berjangka. Seiring dengan meningkatnya transaksi *online*, aspek keamanan menjadi perhatian utama, terutama dalam hal pengelolaan dana nasabah. Transaksi *online* adalah segala bentuk aktivitas jual beli atau pertukaran barang, jasa, atau instrumen keuangan yang dilakukan melalui jaringan internet tanpa perlu interaksi fisik antara penjual dan pembeli. Pada Bursa Berjangka, transaksi *online* merujuk pada perdagangan kontrak berjangka (*futures*) dan derivatif lainnya yang dilakukan melalui *platform* digital atau sistem perdagangan elektronik yang disediakan oleh broker atau bursa.¹

Perusahaan Pialang atau biasa disebut broker, sebagai perantara dalam transaksi antara investor dan pasar keuangan, seperti saham,

¹ Suprapdi, S., & Mujib, A, 2023, Analisis Pelindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 74-86.

obligasi, atau aset lainnya. Perusahaan Pialang di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selalu memiliki transaksi dua arah. Dua arah yang dimaksud ialah sedikit berbeda dengan saham dan konvensional yang hanya berlaku satu arah transaksi. Dimana saat nasabah sudah melakukan pembelian dan mendapat keuntungan baru bisa dijual (menjadi tambahan modal). Sementara saat mengalami penurunan, aset tidak dapat dijual terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian karena barang tidak ada. Berbeda dengan berjangka (ini yang dimaksud transaksi dua arah), sebagai contoh mudahnya adalah sistem *reseller*. Sebagai pembeli pasti melihat dari harga dan juga kualitas yang ditawarkan. *Reseller* adalah seseorang atau kelompok yang membeli barang atau jasa dari pemasok atau supplier untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Istilah *reseller* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *re* yang artinya kembali dan *seller* yang artinya penjual. *Reseller* dapat menjadi pilihan yang baik bagi yang ingin memulai usaha namun terkendala modal atau minim pengalaman.²

PT Valbury Asia Futures sebagai Perusahaan Pialang Berjangka terdaftar di bawah pengawasan Bappebti dan wajib mematuhi Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan transaksi, melindungi hak nasabah, serta menjaga transparansi dan integritas sebagai perusahaan pialang berjangka yang

² Tegar, N, 2019, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*. Anak Hebat Indonesia.

terpercaya. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan data dan transaksi nasabah. PT Valbury juga menyadari pentingnya perlindungan dana nasabah dalam transaksi online. Untuk itu, perusahaan ini menerapkan sistem pembukuan terpisah atau *segregated account*, dimana dana nasabah disimpan dalam rekening terpisah yang disetujui oleh Bappebti. Langkah ini memastikan bahwa dana nasabah tidak bercampur dengan aset operasional perusahaan, sehingga meminimalkan risiko dan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi nasabah. Selain itu, PT Valbury Asia Futures telah memperoleh sertifikasi ISO 27001, yang menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan informasi dan data nasabah.

Salah satu isu krusial dalam transaksi *online* adalah risiko mencakup penyalahgunaan dana, penipuan (*fraud*), manipulasi pasar, hingga pencurian data. Kasus-kasus seperti penggelapan dana nasabah oleh oknum tidak bertanggung jawab atau kerugian akibat *platform* investasi ilegal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Salah satu cara untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi adalah dengan menerapkan sistem pembukuan terpisah antara dana nasabah dan dana operasional perusahaan. Sistem pembukuan terpisah diwajibkan oleh Bappebti untuk memastikan bahwa dana nasabah tidak dicampur dengan dana perusahaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, memastikan bahwa dana mereka tetap aman meskipun terjadi permasalahan keuangan pada perusahaan pialang

berjangka. Data dari Bappebti menunjukkan peningkatan jumlah pengaduan terkait penipuan investasi *online* dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mekanisme perlindungan seperti pembukuan terpisah (*segregated account*) telah diterapkan, edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya memilih pialang berjangka yang teregulasi dan memahami prosedur keamanan dalam bertransaksi *online* tetap menjadi prioritas. Kolaborasi antara pelaku regulator, industri, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan terpercaya di Indonesia.³

Sejalan dengan maraknya kasus penipuan dan penyalahgunaan dana dalam transaksi *online*, penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nasabah yang dirugikan memiliki hak untuk melaporkan tindakan pelanggaran ke Bappebti dan lembaga penegak hukum lainnya, di mana bukti transaksi elektronik yang sah diakui sebagai alat bukti hukum (UU ITE Pasal 6). Selain itu, perusahaan pialang yang terbukti melanggar ketentuan mengenai pembukuan terpisah atau melakukan praktik manipulatif dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang⁴

³ Subkhi, A. S, 2023, *Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁴ Peraturan Perundang-undangan, 1997, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi. Peran Bappebti sangat krusial sebagai lembaga pengawas, karena memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha, membekukan rekening, serta memproses laporan pengaduan dari masyarakat. Dengan dasar hukum yang kuat dan penerapan regulasi yang ketat, diharapkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi *online* bursa berjangka dapat terus ditingkatkan.

Penerapan sistem pembukuan terpisah tidak hanya menjadi bagian dari manajemen risiko, tetapi juga merupakan implementasi bentuk konkret dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh hukum di Indonesia sehingga menjadi bagian dari ketentuan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan harus menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta menjamin perlindungan bagi investor atau nasabah.⁵ Di dalam UU tersebut, terdapat amanat bahwa manajer investasi dan pihak-pihak terkait wajib memisahkan antara aset milik nasabah dengan aset perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana serta menjamin hak nasabah tetap aman dalam kondisi apa pun, termasuk ketika perusahaan mengalami risiko finansial atau bahkan

Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta Indonesia, Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46052/uu-no-32-tahun-1997>, diakses 20 April 2025.

⁵ Peraturan Perundang-Undangan, 1995, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Jakarta, Pemerintah Pusat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995>, diakses 20 April 2025.

likuidasi.

Selain itu, ketentuan dari Peraturan Bappebti juga memperkuat pentingnya sistem pembukuan terpisah. Peraturan Bappebti Nomor 106 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi secara elektronik, perusahaan pialang berjangka diwajibkan menyediakan sistem yang menjamin keamanan data, transaksi, dan dana nasabah secara transparan dan terpisah dari operasional internal perusahaan. Pembukuan terpisah yang dijalankan oleh PT Valbury Asia Futures menjadi bentuk nyata pelaksanaan regulasi tersebut, sekaligus sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kecurangan (*fraud*) atau benturan kepentingan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak nasabah.

Sistem ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menekankan pentingnya perlindungan informasi dan keamanan transaksi secara elektronik. Pada transaksi online, sistem pembukuan terpisah turut berperan dalam menjaga integritas data transaksi serta rekam jejak keuangan nasabah, yang menjadi elemen penting dalam menghindari kejahatan siber atau *cyber fraud*. Dengan menerapkan pembukuan terpisah, perusahaan tidak hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, telah dilakukan analisa lebih

lanjut mengenai apakah kepentingan pembukuan terpisah yang dilakukan oleh PT Valbury Asia Futures dalam transaksi *online* dan bagaimana penyelesaian hukum pemisahan pembukuan dalam bursa berjangka jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya penelitian ini diharapkan baik calon nasabah maupun pembaca yang belum mengerti apa itu Perdagangan Berjangka Komoditi mampu berhati-hati dalam memilih Perusahaan Pialang yang akan dipilih menjadi broker. Dikarenakan masih banyak pihak yang tertipu oleh oknum, sehingga menyebabkan perusahaan pialang di Indonesia dianggap sama rata oleh para nasabah, hanya karena oknum oleh karena itu diadakan penelitian ini.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah penelitian ini, penulis memberikan batasan perumusan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Apakah kepentingan pembukuan terpisah yang dilakukan oleh PT Valbury Asia Futures dalam transaksi online ?
2. Bagaimana implementasi sistem pembukuan terpisah oleh PT Valbury Asia Futures dalam menjamin keamanan transaksi online nasabah?
3. Apa konsekuensi hukum bagi perusahaan pialang lain yang tidak

menerapkan sistem pembukuan terpisah sesuai peraturan BAPPEBTI?

c. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum berjudul “Sistem Pembukuan Terpisah Yang Dilakukan PT Valbury Asia Futures Untuk Keamanan Transaksi Online Yang Dilakukan Oleh Nasabah” bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan lebih rinci mengenai sistem yang digunakan dan juga perlindungan hukum yang didapat oleh masyarakat jika ingin bertransaksi di pasar modal/perdagangan berjangka komoditi melalui perusahaan pialang, terkhusus PT Valbury Asia Futures serta bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan lebih rinci mengenai sistem perlindungan hukum mengenai Perusahaan Pialang, terkhusus PT Valbury Asia Futures.

d. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat adanya penelitian ini yaitu bermanfaat bagi kepentingan hukum di Indonesia maupun berupa ilmu pengetahuan khususnya tentang “Sistem Pembukuan Terpisah yang Dilakukan PT Valbury Asia Futures Untuk Keamanan Transaksi Online yang Dilakukan Oleh Nasabah”. Serta membantu kemajuan penelitian hukum di bidang Hukum Bisnis dan Ekonomi mengenai

Perusahaan Pialang Berjangka.

b. Manfaat Praktis

Menambah ilmu bagi pembaca, serta dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak-pihak tertentu dalam kepentingan tertentu di ruang lingkup tersebut. Penulisan Hukum ini juga bermanfaat sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

e. Keaslian Penelitian

Skripsi berjudul “Sistem Pembukuan Terpisah yang Dilakukan PT Valbury Asia Futures Untuk Keamanan Transaksi Online Nasabah” adalah karya asli yang tidak meniru dari penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih menekankan mengenai Sistem Pembukuan dan juga Keamanan Transaksi Online yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang. Adapun penelitian yang mempunyai topik hampir serupa dengan penelitian yang ditulis oleh penulis:

a. Nama: Josua, Melan, dan Grace Arisona dkk

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya tahun
2021

Judul: “*Pembukuan Triple Entry di Era Teknologi Blockchain*”

Rumusan Masalah:

Bagaimana penerapan sistem *triple entry bookkeeping* dapat meningkatkan keamanan transaksi melalui teknologi *blockchain*.

Hasil penelitian: menunjukkan bahwa sistem *triple entry bookkeeping* yang terintegrasi dengan *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, dengan adanya *public ledger*, setiap transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga mengurangi risiko penipuan dan kesalahan dalam pencatatan.

b. Identitas Penulis

Nama: Heri Maros

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan

Judul: “*Pelindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka (Studi PT Rifan Financindo Berjangka Medan)*”

Rumusan masalah:

- i. Bagaimana pengaturan jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan
- ii. Bagaimana tata cara transaksi jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan
- iii. Bagaimana pelindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan

Hasil penelitian:

Menyatakan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi investor dalam perdagangan berjangka emas, implementasinya masih memerlukan perbaikan yang signifikan agar dapat memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan upaya dalam melindungi hak-hak investor dan memastikan bahwa transaksi jual beli emas melalui perdagangan berjangka dilakukan secara adil dan transparan.

c. Identitas Penulis

Nama: Tiara Rahma

Fakultas Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Judul: Pengaruh Rekomendasi Konsultan Bisnis Terhadap
Pengambilan Keputusan Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka
Komoditi Emas Pada Nasabah Muslim (PT Equity World Future
Semarang)

Rumusan masalah:

- i. Apakah rekomendasi konsultan bisnis berpengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi nasabah muslim dalam perdagangan berjangka komoditi emas PT Equity Word Future Semarang?
- ii. Bagaimana akad yang di gunakan dalam perdagangan

berjangka komoditi emas di PT Equity Word Future Semarang?⁶

Hasil Penelitian:

Menemukan bahwa rekomendasi dari konsultan bisnis memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam transaksi perdagangan. Rekomendasi dari konsultan bisnis membantu nasabah untuk memahami pasar dan risiko yang terkait dengan perdagangan berjangka. Dengan informasi yang lebih baik, nasabah dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan strategis.

f. Batasan Konsep

a. Bursa Berjangka

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian, kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁷ Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari

⁶ https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15166/1/TIARA%20RAHMA%20HANIFA_1505026071_TUGAS%20AKHIR%20-%20Tiara%20Rahma.pdf

⁷ Sanjaya, I. N. M. A., & Saravistha, D. B, 2023, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(2), 30-37.

Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

b. Sistem Pembukuan

Sistem pembukuan dokumen perusahaan diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang- undang ini, dokumen perusahaan diartikan sebagai data, catatan, dan keterangan yang dibuat atau diterima perusahaan. Tujuan penyimpanan dokumen perusahaan adalah agar bahan pembukuan yang diperlukan dapat segera disediakan apabila Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sementara untuk pemusnahan dokumen perusahaan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.

c. Transaksi Online

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, transaksi online adalah suatu bentuk aktivitas jual beli atau pertukaran barang, jasa, maupun aset keuangan yang dilakukan melalui platform digital. Transaksi online memiliki karakteristik utama, yaitu kecepatan, efisiensi, dan kemudahan akses, sehingga banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, perbankan, dan investasi. Namun, transaksi ini juga memiliki risiko hukum, seperti perlindungan data pribadi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bertransaksi secara digital dan memastikan keamanan dalam ekosistem perdagangan elektronik.

g. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial yang berfokus secara langsung kepada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden sebagai data utama yang dilakukan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Macam Data

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 6 yang Mengatur tentang Kewajiban Pembukuan Setiap Perusahaan
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
3. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penghasilan Pajak
5. Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
6. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
7. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
8. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang

Penyesuaian Pengaturan Dibidang Pajak Penghasilan

10. Peraturan Bappebti No 4 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder tidak lain yaitu pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan internet.

b. Metode Pengumpulan Data

- i. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.
- ii. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode *sampling* yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden untuk penelitian ini adalah Bapak Didik Santoso selaku Marketing dari PT Valbury Asia Futures.

d. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber untuk penelitian ini adalah Bapak Didik Santoso selaku Marketing dari PT Valbury Asia Futures.

e. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif. Metode penalaran induktif adalah metode berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan.